

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, setiap kelompok profesi selalu memiliki kode etik. Kode etik merupakan norma atau asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai pedoman tingkah laku. Kode etik berlainan dengan hukum walaupun keduanya bersifat mengatur serta menjadi pedoman dalam bertingkah laku. Sama halnya dengan jurnalistik yang juga memiliki kode etik jurnalistik. Sebelum jauh membahas mengenai kode etik jurnalistik ada baiknya memperdalam bagaimana ciri dari suatu kode etik tersebut, yaitu:

1. Kode etik mempunyai sanksi yang bersifat moral terhadap anggota kelompok tersebut.
2. .Daya jangkauan suatu kode etik hanya tertuju kepada kelompok yang mempunyai kode etik tersebut.

Kode etik dibuat dan disusun oleh lembaga/kelompok profesi yang bersangkutan sesuai dengan aturan organisasi itu dan bukan dari pihak luar. Bentuk-Bentuk Kode Etik.

Dalam sejarah pers Indonesia, terdapat jumlah kode etik yang dirumuskan dan diberlakukan oleh organisasi wartawan seperti PWI, AJI, dan kode etik yang dibuat bersama, yaitu KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia). Dewan pers yang terbentuk pasca Reformasi 1998 juga merumuskan dua kode etik,

yaitu kode praktik dan kode bisnis pers. Dengan demikian, jika diklarifikasikan terdapat tiga mode, yaitu kode etik wartawan Indonesia, kode praktik bagi media pers, dan kode etik jurnalistik.

Apabila seorang jurnalis melanggar *kode etik jurnalistik*. Dewan Kehormatan PWI berwenang menetapkan telah terjadinya pelanggaran kode etik jurnalistik dan sanksi terhadap pelakunya. Dewan Kehormatan PWI merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang menetapkan kesalahan dan sanksi bagi pelaku pelanggaran kode etik jurnalistik di Indonesia. Keputusan Dewan Kehormatan PWI tidak dapat diganggu, gugat. Hukuman dapat dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan PWI kepada pelaku pelanggaran kode etik jurnalistik sebagai berikut :

1. Peringatan biasa.
2. Peringatan keras.
3. Skorsing dari keanggotaan PWI untuk selama-lamanya dua tahun.
4. Kode Etik Wartawan Indonesia

Kemerdekaan pers merupakan sarana pemenuhan hak asasi manusia, yaitu hak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Wartawan Indonesia perlu menyadari adanya tanggung jawab sosial yang tercermin melalui pelaksanaan kode etik profesi secara jujur dan bertanggung jawab. Kode Etik Wartawan Indonesia atau KEWI merupakan kode etik yang disepakati semua organisasi wartawan cetak dan elektronik termasuk Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis

Independen (AJI), dan Himpunan Praktisi Penyiaran Indonesia (HPPI).

Kode etik disusun 26 organisasi wartawan di Bandung tahun 1999 dengan semangat memajukan jurnalisme di era kebebasan pers. Oleh karena itu, jika diklarifikasi terdapat 3 kode yaitu Kode Etik Wartawan Indonesia, Kode praktik bagi media pers, dan Kode Etik Jurnalistik.¹

Kode Etik Jurnalistik

1. Kode Etik Wartawan Indonesia

Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) merupakan kode etik yang disepakati oleh semua organisasi wartawan cetak dan elektronik termasuk PWI, AJI, dan Himpunan Praktisi Penyiaran Indonesia (HPPI). Kode etik ini selanjutnya dikenal dengan Kode Etik Wartawan Indonesia.²

2. Kode Etik Jurnalistik

Pasal 1 : Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Pasal 2 : Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik

Pasal 3 : Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak

¹ <http://fuadjme.wordpress.com/2015//04/08 kode etik jurnalistik> 10.00

² Luwarso Lukas dan Gayarti Gati, *Kompetensi Wartawan* (Jakarta; Dewan Pers, 2004), p. 16-17.

mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

- Pasal 4 : Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
- Pasal 5 : Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
- Pasal 6 : Wartawan Indonesia menyalahgunakan profesi dan menerima suap.
- Pasal 7 : Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.
- Pasal 8 : Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
- Pasal 9 : Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Pasal 10 : Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Pasal 11 : Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman Pelita Banten terhadap kode etik jurnalistik ?
2. Bagaimana Pelita Banten Dalam menyikapi Pelanggaran kode etik jurnalistik oleh wartawanya ?

C. Tujuan Penelitian

1. Agar Wartawan Pelita Banten lebih bisa memahami kode etik jurnalistik tersebut.
2. Untuk mengetahui seberapa besar andil Pelita Banten Dalam Menyikapi pelanggaran kode etik Jurnalistik.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memebrikan manfaat secara:

³ Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik

1. Sebagai referensi bagi mahasiswa komunikasi dan penyiaran islam dalam memahami tentang printing pers dalam etika kejournalistikan
2. Sebagai wadah tolak ukur wartawan terhadap kepentingan kode etik jurnalistik dalam mengupayakan payung Hukum terhadap media.

E. Landasan teori.

Kode Etik Jurnalistik yang lahir pada 14 Maret 2006, oleh gabungan organisasi pers dan ditetapkan sebagai Kode Etik Jurnalistik baru yang berlaku secara nasional melalui keputusan Dewan Pers No 03/ SK-DP/ III/2006 tanggal 24 Maret 2006, misalnya, sedikitnya mengandung empat asas, yaitu:

1. Asas Demokratis

Demokratis berarti berita harus disiarkan secara berimbang dan independen, selain itu, Pers wajib melayani hak jawab dan hak koreksi, dan pers harus mengutamakan kepentingan public

Asas demokratis ini juga tercermin dari pasal 11 yang mengharuskan, Wartawan Indoensia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proposional Sebab, dengan adanya hak jawab dan hak koreksi ini, pers tidak boleh menzalimi pihak manapun. Semua pihak yang terlibat harus diberikan kesempatan untuk menyatakan pandangan dan pendapatnya, tentu secara proposiona

2. Asas Profesionalitas

Secara sederhana, pengertian asas ini adalah wartawan Indonesia harus menguasai profesinya, baik dari segi teknis maupun filosofinya.[4] Misalnya Pers harus membuat, menyiarkan, dan menghasilkan berita yang akurat dan faktual. Dengan demikian, wartawan Indonesia terampil secara teknis, bersikap sesuai norma yang berlaku, dan paham terhadap nilai-nilai filosofi profesinya. Hal lain yang ditekankan kepada wartawan dan pers dalam asas ini adalah harus menunjukkan identitas kepada narasumber, dilarang melakukan plagiat, tidak mencampurkan fakta dan opini, menguji informasi yang didapat, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record, serta pers harus

3. Asas Moralitas

Sebagai sebuah lembaga, media massa atau pers dapat memberikan dampak sosial yang sangat luas terhadap tata nilai, kehidupan, dan penghidupan masyarakat luas yang mengandalkan kepercayaan.]Kode Etik Jurnalistik menyadari pentingnya sebuah moral dalam menjalankan kegiatan profesi wartawan. Untuk itu, wartawan yang tidak dilandasi oleh moralitas tinggi, secara langsung sudah melanggar asas Kode Etik Jurnalistik. Hal-hal yang berkaitan dengan asas moralitas antara lain Wartawan tidak menerima suap, Wartawan tidak menyalahgunakan profesi, tidak

merendahkan orang miskin dan orang cacat (Jiwa maupun fisik), tidak menulis dan menyiarkan berita berdasarkan diskriminasi SARA dan gender, tidak menyebut identitas korban kesusilaan, tidak menyebut identitas korban dan pelaku kejahatan anak-anak, dan segera meminta maaf terhadap pembuatan dan penyiaran berita yang tidak akurat atau keliru.

4. Asas Supremasi Hukum

Dalam hal ini, wartawan bukanlah profesi yang kebal dari hukum yang berlaku. Untuk itu, wartawan dituntut untuk patuh dan tunduk kepada hukum yang berlaku. Dalam memberitakan sesuatu wartawan juga diwajibkan menghormati asas praduga tak bersalah.⁴

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati.⁵ Pertimbangan penggunaan metode ini adalah karena data yang diteliti berupa kata-kata tertulis dan lisan bukan data-data hitung-hitungan.

⁴ Siregar. R.H. 2005. *Setengah Abad Pergulatan Etika Pers*. Jakarta: Dewan Kehormatan PWI.

⁵ Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 3

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah data yang ada kaitan langsung dengan topik penelitian. Dalam hal ini adalah bagian keredaksian Surat Kabar Pelita Banten.
- b. Data Sekunder adalah data yang tidak ada kaitan langsung, tapi keberadaannya menunjang pembahasan penelitian. Data sekunder yaitu berupa buku-buku, jurnal, artikel dan lain-lain

3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data yang valid dalam menjawab permasalahan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode wawancara adalah metode yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan.⁶ Jenis wawacara yang digunakan adalah wawancara terpimpin, yaitu dengan cara pewawancara menentukan sendiri urutan dan juga pembahasannya

⁶ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial; Dasar-Dasar dan Aplikasi*, cet. Ke-5, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 52

selama wawancara.⁷ Baik itu wawancara secara langsung maupun tertulis apabila narasumber sulit ditemui. Lewat media ini diharapkan permasalahan yang ada dapat terjawab secara jelas dan mendetail.

Metode wawancara ini digunakan untuk mewawancarai bagian keredaksian Surat Kabar *Pelita Banten*. Aspek yang diwawancarai meliputi sejarah Surat Kabar tersebut.

b. Observasi

Metode observasi yaitu metode yang menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap objek yang akan diteliti, baik kondisi, situasi, proses atau perilaku.⁸ Penggunaan metode ini diharapkan mendapat gambaran secara objektif keadaan yang diteliti. Selain itu, metode observasi ini juga dapat dipakai dengan menyaksikan secara langsung proses kerja redaksi Surat Kabar harian *Pelita Banten*.

Penulis hadir langsung dan melihat proses kerja redaksi Surat Kabar *Pelita Banten*. Penulis menuliskan hal-hal yang disaksikan yang terkait dengan topik penelitian yang berkaitan dengan rapat-rapat, persiapan pelaksanaan tugas, pelaporan dan pencetakan.

⁷Britha Michelsen, *Metode Parsipatoris dan Upaya-Upaya Pembelajaran*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm. 128

⁸Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, hlm. 52

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang sumber datanya berupa catatan atau dokumen yang tersedia.⁹ Data dokumen diperoleh dari benda-benda atau dokumen-dokumen buku, notulen rapat dan atau catatan-catatan harian serta arsip penting lainnya yang ada di kantor Surat Kabar harian *Pelita Banten*. Metode ini digunakan untuk menutupi kekurangan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

4. Analisis Data

Pada teknik pengolahan data ini, penulis berusaha menganalisa serta mengutip data yang berhubungan erat dengan pembahasan diatas dan dalam pengolahan data tersebut menggunakan metodologi deskriptif survey yaitu dengan melakukan observasi, questioner, wawancara dan studi pustaka

⁹ . Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, hlm. 53

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam mengkaji dan memahami secara keseluruhan skripsi ini peneliti akan menguraikan tentang sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang meliputi: penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, alasan pemilihan judul, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan skripsi.

Bab II yang berisi gambaran umum tentang Surat Kabar *Pelita Banten*. Pembahasan pada bab ini meliputi: sejarah berdiri, letak geografis, visi dan misi, struktur organisasi dan Rubrikasi.

Bab III Membahas tentang kajian teoritis meliputi pers dengan pembahasannya yaitu : pengertian pers, cirri-ciri pers. Fungsi tentang pembahasan kejournalistikan yaitu: tentang kode etik jurnalistik dengan pembahasannya meliputi : sejarah kode etik jurnalistik dan pengertian kode etik jurnalistik.

Bab IV Membahas Hasil dari penelitian meliputi pers wartawan di Pelita Banten dalam pentingnya Pemahaman kode etik jurnalistik, Tanggapan Pelita Banten akan Pelanggran kode etik jurnalistik.

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan kata penutup. Pada bagian akhir juga dicantumkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran